



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhlis Alias Pondang Bin Marzuki
2. Tempat lahir : Borong
3. Umur/Tanggal lahir : 33/24 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Borong, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhlis Alias Pondang Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat hukum ACO BAHAR, SH.M.H, BAHARUDDIN.M, SH., dan RACHMAN KARTOLO,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 63/Daft.SK.Pid.B/2022/PNBlk, tanggal 6 Juli 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana didakwakan dalam *dakwaan Primair yang disusun secara subsidiaritas*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - Tali 9 (Sembilan) buah tabung gas 3 Kg;
  - 1 (satu) set bor tembok Bersama dengan tempatnya warna hijau tua merek Makita;
  - 1 (satu) set bork kayu Bersama dengan tempatnya warna biru malam merk bosch;
  - 1 (satu) buah gulindra warna hijau hitam merek Makita;
  - 1 (satu) buah box warna biru hitam;
  - 1 (satu) Receiver CCTV merek hik vision warna hitam;
  - 3 (tiga) bungkus bubuk paten;
  - 4 (empat) biji balon lampu merek Citylamp;
  - 4 (empat) biji balon merek Cool Day;
  - 2 (dua) biji balon lampu merek Philips;
  - 2 (dua) biji balon lampu merek Three G.

**Dikembalikan kepada yang berhak Saksi ANDI NURMI Kr.DOLO**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengambil barang-barang milik Andi Nurmi Binti Kr. Dolo tiada lain Terdakwa hanya ingin pengakuan dari suami saksi Andi Nurmi Binti Kr. Dolo yaitu saksi Marzuki Bin Malo;
2. Terdakwa sopan dan berterus terang, sehingga sangat memperlancar proses persidangan dan barang- barang yang diambil Terdakwa telah diambil/dikembalikan kepada saksi korban;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa MUHLIS ALIAS PONDANG BIN MARZUKI** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kajang – Kajang, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Andi Nurmi Binti Kr. Dolo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikendaki oleh Saksi Andi Nurmi Binti Kr. Dolo***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Borong, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba menuju kerumah Saksi Andi Nurmi, situsnya disekitar rumah Saksi Andi Nurmi, Terdakwa terlebih dahulu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik



mengintip aktifitas yang ada didalam rumah Saksi Andi Nurmi, kemudian sekitar jam 05.00 wita, Terdakwa melihat Saksi Marzuki Bin Malo membuka pagar dan mengeluarkan mobilnya dengan keadaan lampu mobil tidak menyala, lalu pada saat itu Terdakwa pun masuk ke pekarangan rumah Saksi Andi Nurmi untuk bersembunyi, setelah Terdakwa melihat Saksi Andi Nurmi keluar dari rumahnya dan mengunci pagar rumah tersebut, kemudian ketika Terdakwa sudah merasa aman, Terdakwa masuk kedalam kamar untuk mencari barang – barang apa saja yang bisa dicuri oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 12 (dua) belas balon lampu, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 3 (tiga) dos pupuk paten setelah itu Terdakwa keluar rumah untuk menjual barang yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Andi Nurmi yang dilakukan dirumah Saksi Andi Nurmi pada sekitar pukul 05.00 wita berupa :
  - 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg;
  - 1 (satu) set bor tembok bersama dengan tempatnya merk Bosc;
  - 1 (Satu) set bor kayu bersama dengan tempatnya merk Makita;
  - 1 (satu) buah gulindra;
  - 1 (satu) buah server CCTV.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Andi Nurmi yang dilakukan dirumah Saksi Andi Nurmi pada sekitar pukul 05.00 wita berupa :
  - 2 (dua) buah tabungan gas ukuran 3 (tiga) kg;
  - 1 (satu) box tempat kunci warna biru hitam.

Perbuatan terdakwa **MUHLIS ALIAS PONDANG BIN MARZUKI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

#### **A T A U**

#### **KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa MUHLIS ALIAS PONDANG BIN MARZUKI** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kajang – Kajang, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, **Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Andi Nurmi Binti Kr. Dolo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikendaki oleh Saksi Andi Nurmi Binti Kr. Dolo, jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Borong, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba menuju kerumah Saksi Andi Nurmi, setibanya disekitar rumah Saksi Andi Nurmi, Terdakwa terlebih dahulu mengintip aktifitas yang ada didalam rumah Saksi Andi Nurmi, kemudian sekitar jam 05.00 wita, Terdakwa melihat Saksi Marzuki Bin Malo membuka pagar dan mengeluarkan mobilnya dengan keadaan lampu mobil tidak menyala, lalu pada saat itu Terdakwa pun masuk ke pekarangan rumah Saksi Andi Nurmi untuk bersembunyi, setelah Terdakwa melihat Saksi Andi Nurmi keluar dari rumahnya dan mengunci pagar rumah tersebut, kemudian ketika Terdakwa sudah merasa aman, Terdakwa masuk kedalam kamar untuk mencari barang – barang apa saja yang bisa dicuri oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 12 (dua) belas balon lampu, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 3 (tiga) dos pupuk paten setelah itu Terdakwa keluar rumah untuk menjual barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Andi Nurmi yang dilakukan dirumah Saksi Andi Nurmi pada sekitar pukul 05.00 wita berupa :
  - 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg;
  - 1 (satu) set bor tembok bersama dengan tempatnya merk Bosc;
  - 1 (satu) set bor kayu bersama dengan tempatnya merk Makita;
  - 1 (satu) buah gulindra;
  - 1 (satu) buah server CCTV.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Andi Nurmi yang dilakukan dirumah Saksi Andi Nurmi pada sekitar pukul 05.00 wita berupa :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabungan gas ukuran 3 (tiga) kg;
- 1 (satu) box tempat kunci warna biru hitam.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap Saksi Andi Nurmi karena Terdakwa jengkel dengan Suami Saksi Andi Nurmi lantaran tidak menganggap Terdakwa sebagai anaknya, dimana menurut keterangan ibu Terdakwa, bahwa ayah Terdakwa bernama Marzuki yang tidak lain adalah suami dari Saksi Andi Nurmi.
- Perbuatan terdakwa **MUHLIS ALIAS PONDANG BIN MARZUKI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Nurmi Bin Kr.Dolo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena barang barang dan uang Saksi telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa Muhlis Als Pondang;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 , pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 dirumah saya tepatnya di Dusun Kajang Kajang, Kec Herlang, Kab Bulukumba;
  - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 barang yang diambil yaitu : Tabung Gas elpiji 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah, 1 (satu) buah Bor beton tangan merk Markita, 1 (satu) buah Bor tangan merk Bosch, 1 (satu) buah gerinda tangan merk Markita dan 1 (satu) buah server penyimpanan data CCTV, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 terdakwa mengambil barang yaitu : 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg , 1 (satu) buah tangka penyemprot, 1 (satu) box tempat kunci kunci dan 1 (satu) roll kable berwarna hitam, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 barang yang diambil oleh terdakwa adalah 10 (sepuluh) box pupuk merk paten, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 6 (enam) buah balon lampu merk philis 32 watt dan 20 ( dua puluh ) biji bohlam biasa dan kopra 1 (satu) karung dengan berat kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan) Kg;
  - Bahwa Saya tidak melihat terdakwa mengambil barang barang jualan saya tersebut, namun saya mengetahuinya saat petugas mermanggil saya kalau

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang saya telah ditemukan dimana terdakwa telah menjualnya pada orang lain ;

- Bahwa Barang barang milik saya yang diambil oleh terdakwa saya simpan pada toko tempat jualan dilantai bawa rumah saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela rumah bagian belakang lantai 2(dua) kemudian terdakwa masuk, kemudian merusak pintu yang ada di dalam rumah selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 di toko tempat barang barang tersebut disimpan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil barang-barang saya, saat itu saya tidak berada di rumah, karena setiap jam 05.00 pagi, saya berangkat ke pasar untuk berjualan barang campuran bersama dengan suami saya ;
- Bahwa Di rumah saya tidak ada yang tinggal kalau saya bersama suami pergi ke pasar berjualan ;
- Bahwa Saya mengetahui peristiwa tersebut saat pulang dari pasar jual barang barang campuran;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik saya kepada saksi Ramlli als Elling, Asri, Riswan, dan Mustain;
- Bahwa Akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saya mengalami kerugian kurang lebih 14.380.000.- (Empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian kayu milik saya lalu hal tersebut saya laporkan akan tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa bukan anak dari suami saya, karena saya menikah dengan suami saya kurang lebih 30 Tahun yang lalu saat itu dengan status perjaka, bukan status duda ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang saya tidak seizin dan sepengetahuan saya maupun suami saya;
- Bahwa setelah saya mengetahui peristiwa tersebut, saya melaporkannya pada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang benar ada yang salah, yang salah suami saksi adalah bapak kandung Terdakwa dan saksi adalah ibu tiri Terdakwa;

**2. Marsuki Bin Malo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena barang barang dan uang Saksi telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa Muhlis Als Pondang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 , pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 dirumah saya tepatnya di Dusun Kajang Kajang, Kec Herlang, Kab Bulukumba;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 barang yang diambil yaitu : Tabung Gas elpiji 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah, 1 (satu) buah Bor beton tangan merk Markita, 1 (satu) buah Bor tangan merk Bosch, 1 (satu) buah gerinda tangan merk Markita dan 1 (satu) buah server penyimpanan data CCTV, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 terdakwa mengambil barang yaitu : 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg , 1 (satu) buah tangka penyemprot, 1 (satu) box tempat kunci kunci dan 1 (satu) roll kable berwarna hitam, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 barang yang diambil oleh terdakwa adalah 10 (sepuluh) box pupuk merk paten, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 6 (enam) buah balon lampu merk philis 32 watt dan 20 ( dua puluh ) biji bohlam biasa dan kopra 1 (satu) karung dengan berat kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan) Kg;
- Bahwa Saya tidak melihat terdakwa mengambil barang barang jualan saya tersebut, namun saya mengetahuinya saat petugas mermanggil saya kalau barang saya telah ditemukan dimana terdakwa telah menjualnya pada orang lain ;
- Bahwa Barang barang milik saya yang diambil oleh terdakwa saya simpan pada toko tempat jualan dilantai bawa rumah saya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil barang saksi dengan cara mencongkel jendela rumah bagian belakang lantai 2(dua) kemudian terdakwa masuk, kemudian merusak pintu yang ada di dalam rumah selanjutnya terdakwa turun ke lantai 1 di toko tempat barang barang tersebut disimpan ;
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan pencurian, saat itu saya tidak berada di rumah, karena setiap jam 05.00 pagi, saya berangkat ke pasar untuk berjualan barang campuran bersama dengan isteri saya ;
- Bahwa Waktu terdakwa masuk mengambil barang barang saya anak saya sementara berada di kota Bulukumba dan di rumah saya dalam keadaan kosong karena saya bersama isteri pergi ke pasar berjualan barang campuran ;
- Bahwa Saya mengetahui peristiwa tersebut saat pulang dari pasar jual barang barang campuran bersama dengan isteri ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saya mengalami kerugian kurang lebih 14.380.000.- (Empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang barang milik saya kepada saksi Ramli als Elling, Asri, Riswan, dan Mustain ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian kayu milik saya lalu hal tersebut saya laporkan akan tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa bukan anak saya, walaupun nama terdakwa menggunakan Bin Marsuki namun terdakwa bukan anak saya karena di Desa Borong ada nama yang menggunakan Marsuki ;
- Bahwa Benar barang bukti itulah milik saya yang diambil oleh terdakwa di toko tempat jualan saya di Dusun Kajang Kajang, Desa Borong, Kec Herlang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa Barang barang saya sudah ada yang dikembalikan sebahagian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang benar ada yang salah, yang salah adalah saksi adalah Bapak kandung atas pemberitahuan Ibu Kandung saya, kemudian saya sering berkunjung ke rumahnya, namun saya selalu diusir dan melempari batu bersama dengan isterinya ;

### 3. Ramli Alias Elling dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena saya telah membeli barang berupa 2 (dua) buah tabung gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah box kunci kunci yang berisi satu buah palu palu dan 1 (satu) buah mata gergaji besi dari Terdakwa Muhlis Als Pondang;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita saya sedang baring baring di dalam kamar tidur dan datangnya terdakwa memanggil saya dari luar pagar, kemudian saya menemui terdakwa di tempat garasi mobil dan saat itu terdakwa barang barangnya seharga Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu saya langsung membelinya, selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian saya baru mengetahuinya kalau barang yang dijual terdakwa tersebut adalah barang hasil curian milik korban Andi Nurmi ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kalau barang yang dijual terdakwa tersebut adalah barang curian, karena pada saat itu terdakwa yang datang di rumah saya dan menawarkan untuk dibeli ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya membeli tabung tersebut karena saya memang membutuhkan untuk digunakan di dapur sedangkan untuk box kunci kunci saya gunakan untuk menyimpan box kunci kunci karena saya bekerja sebagai sopir mobil truk ;
- Bahwa Saya baru mengetahui kalau barang tersebut hasil curian setelah diberitahu oleh orang yang bernama Arifin, 3 (tiga) hari setelah barang tersebut saya beli dari terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

**4. Riswan Bin Lodding** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena saya mengerti yaitu terkait saya telah membeli barang berupa 6 (enam) buah tabung gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah tangan merk Makita, 1 (satu) buah Bor beton merk Bosch, 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita ;
- Bahwa Barang barang tersebut saya beli dari terdakwa Muhlis Als Pondang pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita seharga Rp. 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kalau barang yang dijual terdakwa tersebut adalah barang curian, karena pada saat itu terdakwa yang datang di rumah saya dan menawarkan untuk dibeli ;
- Bahwa Saya membeli tabung tersebut karena saya memang membutuhkannya untuk saya gunakan pertukangan ;
- Bahwa Saya baru mengetahui kalau barang tersebut hasil curian setelah diberitahu oleh orang yang bernama Arifin, 3 (tiga) hari setelah barang tersebut saya beli dari terdakwa ;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, saya tidak pernah lagi ketemu terdakwa, kemudian barang tersebut di serahkan kepada pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saya tidak merasa curiga oleh karena terdakwa menjual barang barang tersebut dengan harga yang wajar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

**5. Mustaing Bin Bato** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena saya mengerti yaitu terkait saya telah membeli beberapa balon lampu berbagai jenis merk dan pupuk paten 3 (tiga) dos ;
- Bahwa Barang barang tersebut saya beli dari terdakwa Muhlis Als Pondang pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita seharga Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kalau barang yang dijual terdakwa tersebut adalah barang curian, karena pada saat itu terdakwa yang datang di rumah saya dan menawarkan barang tersebut dengan alasan untuk mau membeli beras ;
- Bahwa Saya membeli balon serta 3 (tiga) dos pupuk paten tersebut, oleh karena saya merasa sedih dimana terdakwa datang ke rumah menjual barang tersebut dengan alasan untuk pembeli beras ;
- Bahwa Saya baru mengetahui kalau barang tersebut hasil curian setelah terdakwa ditangkap terkait kasus pencurian yang dilakukan di rumah korban Andi Nurmi ;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, barang yang saya beli dari terdakwa saya tersebut saya serahkan kepada petugas Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

**6. Muh Asri Bin Hamirun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena saya mengerti yaitu terkait saya telah membeli barang berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg ;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg tersebut saya beli dari terdakwa Muhlis Als Pondang pada hari Satu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 wita seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kalau barang yang dijual terdakwa tersebut adalah barang curian, karena pada saat itu terdakwa yang datang di rumah untuk dijual dengan maksud kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa Saya baru mengetahui kalau barang tersebut hasil curian setelah beberapa hari kemudian ;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, saya tidak pernah lagi ketemu terdakwa, kemudian barang tersebut di serahkan kepada pihak yang berwenang ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu masalah pengambilan barang milik saksi Marsuki;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 , pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 dirumah Pak Marsuki tepatnya di Dusun Kajang Kajang, Kec Herlang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 barang yang saya ambil yaitu : Tabung Gas elpiji 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah, 1 (satu) buah Bor beton tangan merk Markita, 1 (satu) buah Bor tangan merk Bosch, 1 (satu) buah gerinda tangan merk Markita dan 1 (satu) buah server penyimpanan data CCTV, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 saya mengambil barang yaitu : 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg , 1 (satu) buah tangka penyemprot, 1 (satu) box tempat kunci kunci dan 1 (satu) roll kable berwarna hitam, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 barang yang saya ambil yaitu 10 (sepuluh) box pupuk merk paten, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 6 (enam) buah balon lampu merk philis 32 watt dan 20 ( dua puluh ) biji bohlam biasa dan kopra 1 (satu) karung dengan berat kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan) Kg;
- Bahwa Barang tersebut saya ambil ditoko milik korban yang disimpan korban pada toko tempat jualan dilantai bawa rumahnya ;
- Bahwa Saat itu korban sedang mengeluarkan mobilnya dibagasi, kemudian saya mengendap masuk, setelah korban pergi ke pasar berjualan, saya memanjat dan masuk ke rumah dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan parang yang saat itu terletak di meja, lalu turun ke lantai 1 di toko tempat barang barang tersebut disimpan ;
- Bahwa Pada saat korban pergi ke pasar berjualan, di rumahnya dalam keadaan kosong ;
- Bahwa Setelah barang tersebut berhasil saya ambil selanjutnya saya simpan dalam karung lalu membawa pergi dan menjualnya kepada orang lain ;
- Bahwa Saya mengambil barang barang milik korban dengan tujuan untuk saya jual demi memenuhi kebutuhan hidup saya sehari hari, namun pada perinsipnya tujuan saya mengambil barang milik korban tersebut bukan untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya curi, nemun semata mata mencari perhatian, sebab korban Marsuki adalah Ayah Kandung saya dan isterinya adalah Ibu tiri saya yang tidak pernah dinafkahi dan tidak pernah diakui sebagai anak kandungnya ;

- Bahwa Yang memberitahu saya kalau Marsuki adalah Ayah Kandung saya adalah Ibu kandung saya serta nenek saya yaitu Ibu dari Korban Marsuki ;
- Bahwa Selalu saya datang di rumahnya, namun korban selalu pergi dan menghindari saya ;
- Bahwa Saya mengetahui hal tersebut sejak saya masih kecil, dimana pada umur balita saya dipelihara oleh Ibu Kandung saya, selanjutnya pada umur 13 (Tigabelas) tahun saya diasuh dan dipelihara oleh nenek saya yang juga Ibu kandung korban Marsuki, dan menginjak pada usia 17 (Tujuh belas) tahun saya pergi merantau ke Malaysia ;
- Bahwa Benar barang bukti itulah yang saya ambil di rumah toko korban di Dusun Kajang Kajang, Desa Borong, Kec Herlang, Kab Bulukumba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Mappiseleng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena saya mengerti yaitu masalah terdakwa dituduh telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Pemilik barang yang diambil oleh terdakwa adalah tersebut adalah Bapak Kandung dari terdakwa, sehingga jika terdakwa dituduh mencuri menurut saya sangat keliru ;
- Bahwa Saya menjelaskan seperti oleh karena barang barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik orang tuanya sendiri ;
- Bahwa dulu Ibu Kandung terdakwa mau dinikahkan dengan Marsuki, oleh karena ada saat itu Ibunya rusak, namun pada saat mau dinikahkan dengan Marsuki, Marsuki saat itu tidak berada dikampung oleh karena lari meninggalkan kampung dan sekitar 1 (satu) tahun baru kembali ;
- Bahwa Seingat saya ada uang mahar, namun saya tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian 1 (satu) ekor kuda, dan pada saat mau dinikahkan Marsuki sudah tidak ada lagi dikampung ;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat terkait buku Nikah, namun yang saya ketahui bahwa Marsuki adalah Ayah kandung dari terdakwa ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang merawat terdakwa pada saat dilahirkan adalah Ibunya, dan setelah agak besar diambil oleh neneknya yaitu Ibu Marsuki untuk merawatnya ;
- Bahwa Sepengetahuan saya, terdakwa tidak pernah melakukan tindakan yakni pencurian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tali 9 (Sembilan) buah tabung gas 3 Kg;
- 1 (satu) set bor tembok Bersama dengan tempatnya warna hijau tua merek Makita;
- 1 (satu) set bork kayu Bersama dengan tempatnya warna biru malam merk bosch;
- 1 (satu) buah gulindra warna hijau hitam merek Makita;
- 1 (satu) buah box warna biru hitam;
- 1 (satu) Receiver CCTV merek hik vision warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus bubuk paten;
- 4 (empat) biji balon lampu merek Citylamp;
- 4 (empat) biji balon merek Cool Day;
- 2 (dua) biji balon lampu merek Philips;
- 2 (dua) biji balon lampu merek Three G.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 , pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 mengambil barang-barang dirumah korban Andi Nurmi Binti Kr.Dolo dan Marsuki Bin Malo dan tepatnya di Dusun Kajang Kajang, Kec Herlang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan mengambil barang-barang korban, saat tidak berada di rumah, karena korban setiap jam 05.00 pagi, berangkat ke pasar untuk berjualan barang campuran ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 barang yang diambil yaitu : Tabung Gas elpiji 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah, 1 (satu) buah Bor beton tangan merk Markita, 1 (satu) buah Bor tangan merk Bosch, 1 (satu) buah gerinda tangan merk Markita dan 1 (satu) buah server penyimpanan data

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 terdakwa mengambil barang yaitu : 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg , 1 (satu) buah tangka penyemprot, 1 (satu) box tempat kunci kunci dan 1 (satu) roll kable berwarna hitam, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 barang yang diambil oleh terdakwa adalah 10 (sepuluh) box pupuk merk paten, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 6 (enam) buah balon lampu merk philis 32 watt dan 20 ( dua puluh ) biji bohlam biasa dan kopra 1 (satu) karung dengan berat kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan) Kg;

- Bahwa Barang tersebut Terdakwa ambil ditoko milik korban yang disimpan korban pada toko tempat jualan dilantai bawa rumahnya ;
- Bahwa Saat itu korban sedang mengeluarkan mobilnya dibagasi, kemudian Terdakwa mengendap masuk, setelah korban pergi ke pasar berjualan, Terdakwa memanjat dan masuk ke rumah dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan parang yang saat itu terletak di meja, lalu turun ke lantai 1 di toko tempat barang barang tersebut disimpan ;
- Bahwa Pada saat korban pergi ke pasar berjualan, di rumahnya dalam keadaan kosong ;
- Bahwa Setelah barang tersebut berhasil Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa simpan dalam karung lalu membawa pergi dan menjualnya kepada saksi Ramli alias Elling Bin Taming, Riswan Bin Lodding, Mustaing Bin Bato dan Muh. Asri Bin Hamirun ;
- Bahwa korban Andi Nurmi mengetahui peristiwa tersebut saat pulang dari pasar jual barang barang campuran;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih 14.380.000.- (Empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian kayu milik korban lalu hal tersebut korban laporkan akan tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang milik korban dengan tujuan untuk Terdakwa jual demi memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari, namun pada perinsipnya tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut bukan untuk Terdakwa curi, namun semata mata mencari perhatian, sebab korban Marsuki adalah Ayah Kandung Terdakwa dan isterinya adalah Ibu tiri Terdakwa yang tidak pernah dinafkahi dan tidak pernah diakui sebagai anak kandungnya ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **MUHLIS ALIAS PONDANG BIN MARZUKI**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **MUHLIS ALIAS PONDANG BIN MARZUKI**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik



**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara bersesuaian menerangkan Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 , pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 pukul 05.00 wita mengambil barang-barang dirumah korban Andi Nurmi Binti Kr.Dolo dan Marsuki Bin Malo dan tepatnya di Dusun Kajang Kajang, Kec Herlang, Kab Bulukumba ;

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 barang yang diambil yaitu : Tabung Gas elpiji 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah, 1 (satu) buah Bor beton tangan merk Markita, 1 (satu) buah Bor tangan merk Bosch, 1 (satu) buah gerinda tangan merk Markita dan 1 (satu) buah server penyimpanan data CCTV, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 terdakwa mengambil barang yaitu : 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg , 1 (satu) buah tangka penyemprot, 1 (satu) box tempat kunci kunci dan 1 (satu) roll kable berwarna hitam, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 barang yang diambil oleh terdakwa adalah 10 (sepuluh) box pupuk merk paten, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 6 (enam) buah balon lampu merk philis 32 watt dan 20 ( dua puluh ) biji bohlam biasa dan kopra 1 (satu) karung dengan berat kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan) Kg;



Menimbang, bahwa Barang tersebut Terdakwa ambil ditoko milik korban yang disimpan korban pada toko tempat jualan dilantai bawa rumahnya, Saat itu korban sedang mengeluarkan mobilnya digarasi, kemudian Terdakwa mengendap masuk, setelah korban pergi ke pasar berjualan, Terdakwa memanjat dan masuk ke rumah dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan parang yang saat itu terletak di meja, lalu turun ke lantai 1 di toko tempat barang barang tersebut disimpan ;

Menimbang, bahwa Pada saat korban pergi ke pasar berjualan, di rumahnya dalam keadaan kosong, Setelah barang tersebut berhasil Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa simpan dalam karung lalu membawa pergi dan menjualnya kepada saksi Ramli alias Elling Bin Taming, Riswan Bin Lodding, Mustaing Bin Bato dan Muh. Asri Bin Hamirun ;

Menimbang, bahwa korban Andi Nurmi mengetahui peristiwa tersebut saat pulang dari pasar jual barang barang campuran dan Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih 14.380.000.- (Empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian kayu milik korban lalu hal tersebut korban laporkan akan tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis berpendapat Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi berupa Tabung Gas elpiji 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah, 1 (satu) buah Bor beton tangan merk Markita, 1 (satu) buah Bor tangan merk Bosch, 1 (satu) buah gerinda tangan merk Markita dan 1 (satu) buah server penyimpanan data CCTV, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah tangka penyemprot, 1 (satu) box tempat kunci kunci dan 1 (satu) roll kable berwarna hitam, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 barang yang diambil oleh terdakwa adalah 10 (sepuluh) box pupuk merk paten, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 6 (enam) buah balon lampu merk philis 32 watt dan 20 ( dua puluh ) biji bohlam biasa dan kopra 1 (satu) karung dengan berat kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan) Kg adalah milik orang lain yaitu saksi korban Andi Nurmi Binti Kr.Dolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang Tabung Gas elpiji 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah, 1 (satu) buah Bor beton tangan merk Markita, 1 (satu) buah Bor tangan merk Bosch, 1 (satu) buah gerinda tangan merk Markita dan 1 (satu) buah server penyimpanan data CCTV, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah tangka penyemprot, 1 (satu) box tempat kunci kunci dan 1 (satu) roll kable berwarna hitam, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 barang yang diambil oleh terdakwa adalah 10 (sepuluh) box pupuk merk paten, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 6 (enam) buah balon lampu merk philis 32 watt dan 20 (dua puluh) biji bohlam biasa dan kopra 1 (satu) karung dengan berat kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan) Kg adalah milik orang lain yaitu saksi korban Andi Nurmi Binti Kr.Dolo;

Menimbang, bahwa Setelah barang tersebut berhasil Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa simpan dalam karung lalu membawa pergi dan menjualnya kepada saksi Ramli alias Elling Bin Taming, Riswan Bin Lodding, Mustaing Bin Bato dan Muh. Asri Bin Hamirun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif saksi korban Andi Nurmi Binti Kr.Dolo, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang sesungguhnya, dengan demikian menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" dalam KUHP yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, dsb. Sedangkan pengertian "pekarangan tertutup" dalam KUHP yaitu suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 , pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 mengambil barang-barang di rumah korban Andi Nurmi Binti Kr.Dolo dan Marsuki Bin Malo dan tepatnya di Dusun Kajang Kajang, Kec Herlang, Kab Bulukumba ;

Menimbang, ahwa Pada saat Terdakwa melakukan mengambil barang-barang korban, saat tidak berada di rumah, karena korban setiap jam 05.00 pagi, berangkat ke pasar untuk berjualan barang campuran ;

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 barang yang diambil yaitu : Tabung Gas elpiji 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah, 1 (satu) buah Bor beton tangan merk Markita, 1 (satu) buah Bor tangan merk Bosch, 1 (satu) buah gerinda tangan merk Markita dan 1 (satu) buah server penyimpanan data CCTV, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 terdakwa mengambil barang yaitu : 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg , 1 (satu) buah tangka penyemprot, 1 (satu) box tempat kunci kunci dan 1 (satu) roll kable berwarna hitam, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 barang yang diambil oleh terdakwa adalah 10 (sepuluh) box pupuk merk paten, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 6 (enam) buah balon lampu merk philis 32 watt dan 20 ( dua puluh ) biji bohlam biasa dan kopra 1 (satu) karung dengan berat kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan) Kg;

Menimbang, bahwa Saat itu korban sedang mengeluarkan mobilnya dibagasi, kemudian Terdakwa mengendap masuk, setelah korban pergi ke pasar berjualan, Terdakwa memanjat dan masuk ke rumah dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan parang yang saat itu terletak di meja, lalu turun ke lantai 1 di toko tempat barang tersebut disimpan ;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih 14.380.000.- (Empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut terjadi pada pukul 05.00 wita, dimana waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit sehingga termasuk dalam kategori "malam" serta dilakukan dalam sebuah rumah yang pada Saat itu korban sedang mengeluarkan mobilnya digarasi, kemudian Terdakwa mengendap masuk, setelah korban pergi ke pasar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjualan, Terdakwa memanjat dan masuk ke rumah dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan parang yang saat itu terletak di meja, lalu turun ke lantai 1 di toko tempat barang-barang tersebut disimpan, sehingga menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Terdakwa menyangkali bahwa perbuatan yang dituduhkan kepadanya, yang dalam sangkalannya Terdakwa mengambil barang dirumah orang tuanya yaitu suami saksi korban Andi Nurmi Binti Kr. Dolo adalah bapak kandung Terdakwa yakni saksi Marzuki dan Terdakwa melakukannya adalah semata-mata untuk mencari perhatian, akan tetapi terhadap hal tersebut disangkal oleh saksi korban dan Terdakwa telah menjual Sebagian barang-barang yang diambil dan memperoleh keuntungan, Terdakwa tidak dapat membuktikan penyangkalannya berdasarkan alat-alat bukti di muka persidangan, melainkan sebaliknya keterangan saksi-saksi yang dihadapkan Penuntut Umum dihubungkan dengan barang bukti dan lainnya, dengan demikian penyangkalan Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil barang-barang saksi korban Andi Nurmi Kr. Dolo tiada lain hanya ingin memperoleh pengakuan dari saksi korban Marsuki dikaitkan dengan saksi ade chage yang dihadirkan oleh terdakwa yang menyatakan benar Terdakwa adalah anak dari saksi korban Marsuki Terdakwa mengambil barang tersebut karena milik orang tuanya (korban) namun keterangan tersebut dibantah oleh saksi Korban Marsuki yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah anak kandungnya dan saksi korban Andi Nurmi juga memberi keterangan telah menikah dengan saksi Marsuki kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dan masih jejak dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa saksi Marsuki adalah ayah biologis dari Terdakwa sehingga pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ditolak/dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selebihnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa merupakan permohonan keringanan hukuman terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dipertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tali 9 (Sembilan) buah tabung gas 3 Kg,1 (satu) set bor tembok Bersama dengan tempatnya warna hijau tua merek Makita,1 (satu) set bork kayu Bersama dengan tempatnya warna biru malam merk bosch,1 (satu) buah gulindra warna hijau hitam merek Makita,1 (satu) buah box warna biru hitam,1 (satu) Receiver CCTV merek hik vision warna hitam,3 (tiga) bungkus bubuk paten,4 (empat) biji balon lampu merek Citylamp,4 (empat) biji balon merek Cool Day,2 (dua) biji balon lampu merek Philips dan 2 (dua) biji balon lampu merek Three G. yang disita dari saksi Ramli Alias Elling, saksi Riswan Bin Lodding, Mustaing Bin Bato dan saksi Muh. Asri Bin Hamirun serta dari Terdakwa adalah milik Saksi ANDI NURMI Kr.DOLO maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada yang berhak Saksi ANDI NURMI Kr.DOLO

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi saksi korban ANDI NURMI dan saksi MARZUKI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHLIS ALIAS PONDANG BIN MARZUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Tali 9 (Sembilan) buah tabung gas 3 Kg;
  - 1 (satu) set bor tembok Bersama dengan tempatnya warna hijau tua merek Makita;
  - 1 (satu) set bork kayu Bersama dengan tempatnya warna biru malam merk bosch;
  - 1 (satu) buah gulindra warna hijau hitam merek Makita;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah box warna biru hitam;
- 1 (satu) Receiver CCTV merek hik vision warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus bubuk paten;
- 4 (empat) biji balon lampu merek Citylamp;
- 4 (empat) biji balon merek Cool Day;
- 2 (dua) biji balon lampu merek Philips;
- 2 (dua) biji balon lampu merek Three G.

**Dikembalikan kepada yang berhak Saksi ANDI NURMI Kr.DOLO**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, ERNAWATY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FITRIANA, S.H., M.H., RIA HANDAYANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MAJID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh MUHAMMAD SYAMSURIZAL ABADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIANA, S.H., M.H.

ERNAWATY, S.H., M.H.

RIA HANDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAERUDDIN MAJID, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25